



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, program, kegiatan dan pagu indikatif Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah telah sesuai dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 sehingga dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 550);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019.**

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2019.

- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman kepada Renstra SKPD dan RKPD.

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Renja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019;
 - b. Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Tahun 2019;
 - c. Renja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Tahun 2019;
 - d. Renja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019;
 - e. Renja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019;
 - f. Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Tahun 2019;
 - g. Renja Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019;
 - h. Renja Perangkat Daerah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019;
 - i. Renja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019;
 - j. Renja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2019;
 - k. Renja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2019;
 - l. Renja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019;
 - m. Renja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019;
 - n. Renja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019;
 - o. Renja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Tahun 2019;
 - p. Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019;
 - q. Renja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2019;
 - r. Renja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019;
 - s. Renja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2019;
 - t. Renja Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2019;
 - u. Renja Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2019;
 - v. Renja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Tahun 2019;
 - w. Renja Perangkat Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019;
 - x. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Salaman Tahun 2019;
 - y. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Borobudur Tahun 2019;
 - z. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Ngluwar Tahun 2019;
 - aa. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Salam Tahun 2019;
 - bb. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Srumbung Tahun 2019;
 - cc. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Dukun Tahun 2019;
 - dd. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Sawangan Tahun 2019;
 - ee. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Muntilan Tahun 2019;
 - ff. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Mungkid Tahun 2019;

- gg. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Mertoyudan Tahun 2019;
- hh. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Tempuran Tahun 2019;
- ii. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kajoran Tahun 2019;
- jj. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kaliangkrik Tahun 2019;
- kk. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bandongan Tahun 2019;
- ll. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Candimulyo Tahun 2019;
- mm. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Pakis Tahun 2019;
- nn. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Ngablak Tahun 2019;
- oo. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Grabag Tahun 2019;
- pp. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Tegalrejo Tahun 2019;
- qq. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Secang Tahun 2019;
- rr. Renja Perangkat Daerah Kecamatan Windusari Tahun 2019;
- ss. Renja Perangkat Daerah Inspektorat Tahun 2019;
- tt. Renja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2019;
- uu. Renja Perangkat Daerah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019;
- vv. Renja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tahun 2019.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 6 Juli 2018
BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 6 Juli 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

EKO TRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2018 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARIFUDIN, S.H.

Penata Tk I

NIP. 196702121993121001